



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. KHOYIM Bin MISDI Bin Juham Bin Jebing** Lahir di Jember, 03 Mei 1972, Jenis kelamin Laki-laki Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Sambileren, Rt/Rw. 001/008, Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, sebagai **Penggugat I**;
- 2. UMI KULSUM Binti MISDI Bin Juham Bin JEBING** Lahir di Jember, 01 Juli 1968, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Sambileren, Rt/Rw. 001/008, Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, sebagai **Penggugat II**;
- 3. DIDIK DENIS SANTOSO Bin MISDI Bin Juham Bin Jebing** Lahir pada 02 Desember 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Dusun Kalimalang, Rt/Rw. 003/003, Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, sebagai **Penggugat III**;
- 4. EMILIYA AYU PERMATASARI Binti GATOT HARIANTO** Lahir pada 06 Maret 2000, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Dusun Purwoasri, Rt/Rw. 003/008, Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Lukmanul Hakim, S.H., M.H., Kholaiifi, S.H., M.Kn., dan Suyitno Rahman, S.H., M.H. Para advokat yang berkantor pada kantor Hukum Law Firm LH & PATNERS, beralamat di Perum Diamond City Blok DF-09 Jl. Kasuwari Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 133/Pendaft/Pdt/2024 tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

LAWAN:

- 1. YULIANA** Lahir di Jember, 05 April 1982, kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Dusun Krajan, Rt/Rw.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/006, Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat I**;

2. UMI MASRUROH Binti MUSLIHUDIN Lahir di Jember, 10 Oktober 2004, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, beralamat di Dusun Krajan, Rt/Rw. 002/006, Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat II**;

3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jember bertindak untuk dan atas nama Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jember. Yang berkedudukan di Jl. Jawa No.18, Tegal Boto Lor, Sumberasari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat**;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Jember Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 7 Maret 2024 Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Jmr tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dalam persidangan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 telah mengajukan surat pencabutan Perkara Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Jmr tertanggal 7 Maret 2024 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kurang sempurnanya gugatan yang telah dibuat para penggugat atau kuasa hukumnya, dikarenakan kurang cermat menentukan isi gugatan sehingga berimplikasi pada ketidakjelasan isi dari pada gugatan;
2. Bahwa antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan kurang berkaitan sehingga apabila gugatan diteruskan maka akan berimplikasi pada gugatan tidak dapat diterima ketika Majelis Hakim memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo persidangan belum sampai pada taraf jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat serta Kuasa Para Penggugat telah mengajukan pencabutan atas perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku maka pencabutan gugatan dari pihak Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka pemeriksaan dan persidangan perkara ini akan dihentikan serta segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat secara tanggung renteng;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv Buku II, Pasal-Pasal HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Perkara Gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Jmr telah di cabut dan menghentikan pemeriksaannya;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 382.000,00 (Tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh kami Totok Yanuarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Amran S. Herman, S.H., M.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Pengadilan Negeri Jember, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan di damping para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, serta tanpa dihadiri Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Amran S. Herman, S.H., M.H

Ttd

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Ahmadi, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	132.000,00
4. PNBP	:	Rp.	50.000,00
5. Materai Putusan	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi Putusan	:	Rp.	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp.	382.000,00

(Tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);